



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan, Kelurahan Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma Insinyur, pekerjaan Lanscape Design, tempat tinggal di Jalan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 03 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Bdg, tanggal 05 Juli 2017 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 13 Agustus 1991 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tertanggal 13 Agustus 1991;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Apartemen di Jerman selama 5 tahun, kemudian pindah ke Bali dan tinggal di Pulau Menjangan 3 tahun dan terakhir tinggal bersama di Jalan Sidakarya Denpasar;

Halaman 1 dari 12  
Put. No. xxx/Pdt.G/2017/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama:
  - Anak I, perempuan, lahir tanggal 26 Oktober 1994;
  - Anak II, perempuan, lahir tanggal 28 Januari 2000;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak pertengahan tahun 2011, penyebabnya antara lain:
  - a. Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
  - b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat sejak 4 bulan terakhir;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir tahun 2011 sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memutuskan untuk pindah dari rumah kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal sesuai dengan alamat Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 2 dari 12  
Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Bdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan serta tidak menyuruh wakil/kuasanya, sekalipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Badung sesuai dengan relaas panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Bdg. masing-masing tanggal 26 Juli 2017 dan 11 Agustus 2017 sedangkan ketidakhadirannya tidak beralasan hukum;

Bahwa terhadap perkara ini upaya mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat serta keterangan tambahan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran pertengahan tahun 2011;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Hermina orang Jember sejak tahun 2010, namun Penggugat baru mengetahuinya tahun 2011;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak akhir tahun 2011 dan pada akhir tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sama-sama pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Penggugat tinggal di Jalan Goa Gong sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Pengiyasan;

Halaman 3 dari 12  
Put. No. xxx/Pdt.G/2017/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tetap memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak, namun sejak 5 bulan yang lalu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah;

Bahwa untuk memperkuat gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Nomor xxxxxx atas nama Penggugat, tanggal 05 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx atas nama Penggugat dan Tergugat tanggal 13 Agustus 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi, tanggal, paraf dan tanda P.2;

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama;

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di, Kelurahan Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat dan saksi juga merupakan karyawan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Sidakarya, Denpasar dan telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bernama Hermina;
  - Bahwa saksi pernah melihat foto perempuan terjatuh di kantor, wajah foto tersebut persis dengan perempuan yang berada dalam mobil bersama

Halaman 4 dari 12  
Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat yang pernah saksi lihat sedang berciuman, dan saksi juga pernah menemukan bukti transfer berupa slip setoran sejumlah sepuluh juta rupiah dari Tergugat kepada Hermina;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering bercerita kepada saksi tentang masalah rumah tangganya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013, Penggugat tinggal di Jalan Goa Gong Kabupaten Badung, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Pengiyasan Kota Denpasar;
  - Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Hindu, pekerjaan asisten rumah tangga, tempat tinggal di Jalan, Kota Denpasar, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah asisten rumah tangga di rumah Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa sejak awal saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, Penggugat tidur dikamar bawah sedangkan Tergugat tidur di kamar atas, menurut cerita dari Penggugat hal tersebut terjadi karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah, karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013, Penggugat tinggal di Jalan Goa Gong sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Pengiyasan;
  - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi masih bekerja di rumah Tergugat;

Halaman 5 dari 12  
Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sering ada wanita lain yang bernama Hermina datang dan menginap di rumah Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalah mutlak menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari yang ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan prosedur pemanggilan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sabagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 12  
Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis sejak awal tahun 2011 yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Hermina, dan puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada akhir tahun 2011 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan pada akhir tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dali-dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak datang membela haknya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakdatangannya tersebut tanpa disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada bantahan Tergugat akibat ketidakdatangannya dalam persidangan, tetapi demi untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat (P.1 dan P.2) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat merupakan akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Penduduk, maka telah terbukti Penggugat adalah penduduk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Badung dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim menyatakan

Halaman 7 dari 12  
Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Badung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 1911 BW jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah menguatkan dalil gugatan Penggugat dan dapat diterima serta dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah hal ini telah sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan secara terpisah dan dibawah sumpah, dimana kedua saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Hermina. Saksi pertama pernah melihat Tergugat sedang berciuman dengan wanita lain di dalam mobil dan bukti transfer berupa slip setoran dari Tergugat kepada Hermina dan sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal. Saksi kedua sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan telah pisah ranjang sejak tahun 2011 dan sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013, saksi sering melihat perempuan bernama Hermina sering datang dan menginap di rumah Tergugat;

Halaman 8 dari 12  
Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan alat bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi, telah terungkap fakta-fakta tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2011, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bernama Hermina;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tentang rumah tangganya sudah tidak rukun lagi (*broken marriage*) karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk dirukunkan, telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka dipertahankan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan dengan kondisi yang demikian terlebih antara Penggugat dengan Tergugat sudah begitu lama tidak tinggal bersama dalam satu rumah, jika dibiarkan akan menambah madharat bagi kehidupan lahir dan batin keduanya, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan keluar terbaik agar terhindar dari kemadlaratan yang berkepanjangan dan demi kepastian hukum diantara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah fiqih yang terdapat di dalam Kitab Al-Asybah wa An-Nazhair halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12  
Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya berbunyi: “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang kondisi rumah tangganya sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 10 dari 12  
Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar serta Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 546.000,00- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1438 Hijriyah, oleh kami Hj. Maryani, S.H. sebagai Ketua Majelis Mahmudah Hayati, S.Ag.,M.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Aminatus Solichah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12  
Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Ttd

Hj. Maryani, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Anggota,

Ttd

Mahmudah Hayati, S.Ag.,M.H.I.

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Aminatus Solichah

Rincian biaya perkara

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran    | : Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya administrasi   | : Rp 50.000,00  |
| 3. Biaya panggilan      | : Rp 455.000,00 |
| 4. Biaya redaksi        | : Rp 5.000,00   |
| 5. <u>Biaya materai</u> | : Rp 6.000,00 + |

Jumlah : Rp 546.000,00

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)